STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMINIMALISIR TINDAKAN KRIMINALITAS DI DESA BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZULFA RIANSYAH

NIM. 190402109

Prodi Bimbingan Konseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2024 M / 1446 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

Zulfa Riansyah
NIM. 190402109

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Mira Fauziah, M. Ag	**Juli Andriyani, M. Si**
NIP.197203111998032002	**NIP. 197407222007102001**

28 oktober 2024
acc untuk sidang

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
ZULFA RIANSYAH
NIM. 190402109
Pada Hari/ Tanggal
Rabu, 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Mira Fauziah, M. Ag
NIP.197203111998032002

Sekretaris,

Juli Andriyani, M. Si
NIP.197407222007102001

Anggota I

Jarnawi, M.Pd
NIP.197501212006041003

Anggota II

Jumi Adela Wardiansyah, M.A

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfa Riansyah

NIM : 190402109

Jenjang : Strata I (S-1)

Jurusan / Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan saya menyatakan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 26 Oktober 2024

Yang menyatakan,

Zulfa Riansyah

NIM. 190402109

ABSTRAK

Kriminalitas merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam pencegahannya. Namun, beberapa faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya keamanan memengaruhi efektivitas strategi yang diterapkan. Penelitian ini membahas tentang strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Blang Krueng di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam upaya meminimalisir tindakan kriminalitas di desa tersebut. Strategi pemerintahan Desa mencakup sosialisasi bahaya kriminalitas, penguatan sistem keamanan melalui ronda malam, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kriminalitas, strategi-strategi pemerintah Desa dalam meminimalisir tindakan kriminalitas, dan faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam meminimalisir kondisi kriminalitas. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha dengan maksimal untuk mengungkapkan fakta di lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan subjek penelitian atau teknik pengumpulan sampel, di mana data diperoleh melalui wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kriminalitas yang paling umum di Desa Blang Krueng antara lain pencurian, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), khalwat (mesum), dan narkoba dalam skala kecil. Pemerintah desa menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti meningkatkan patroli keamanan, melibatkan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, mengadakan sosialisasi, dan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian setempat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan strategi tersebut, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak untuk memperkuat upaya pemerintah Desa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Kriminalitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat bertangkai dengan salam kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi kita Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Strategi Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Tindakan Kriminalitas Di Desa Blangkrueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**" penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada ibu saya tercinta Salbiah dan ayah saya Muhammad Abdullah yang selalu mendoakan saya dan menjadi penyemangat pertama peneliti terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, wakil-wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh staf karyawannya.

3. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Bapak Jarnawi, S. Ag, M. Pd., kepada Staf dan seluruh dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, dan arahan selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Mira Fauziah, M. Ag, selaku pembimbing I, dan ibu Juli Andriyani, M. Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Kepada bapak Keuchik, bapak Sekretaris Desa Ketua Pemuda, Kasi Pelayanan, dan Imam Desa dan Masyarakat Desa Blang Krueng, yang sudah memberikan izin serta membantu peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada semua kawan-kawan tentunya, yang tidak bisa satu-persatu peneliti sebutkan, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, kami berharap skipsi ini dapat menambah pengetahuan kami dan juga bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 26 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

COVER
PENGESAHAN PEMBIMBING i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Istilah Penelitian 6
BAB II KAJIAN TEORITIS 10
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan 10
B. Konsep Strategi 11
1. Pengertian Strategi 11
2. Tujuan strategi 13
3. Bentuk-bentuk strategi 15
4. Tahapan-tahapan strategi 17
C. Konsep Pemerintahan Desa 20
1. Pengertian pemerintahan desa 20
2. Tugas Pemerintahan Desa 22
3. Fungsi Pemerintahan 23
D. Konsep Kriminalitas 24
1. Pengertian Kriminalitas 24
2. Faktor faktor penyebab kriminalitas 26
3. Jenis Jenis Kriminalitas 27
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Pendekatan dan Metode Penelitian 34
B. Subjek Penelitian dan teknik pengambilan subjek 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
B. Hasil Penelitian 45
C. Pembahasan Hasil Penelitian 52
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Jenis pekerjaan atau usaha yang ada di Desa Blang Krueng..... 43

TABEL 4.2 Jumlah penduduk di Desa Blang Krueng..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah provinsi dengan status khusus dalam struktur hukum dan pemerintahan Indonesia. Daerah ini memiliki otonomi khusus untuk mengelola pemerintahan dan menangani urusan lokal sesuai dengan hukum nasional. Menurut Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, kepemimpinan di Aceh dipegang oleh seorang Gubernur.[1]

Dalam syariat Islam, terdapat hukum pidana yang berkaitan dengan berbagai kejahatan seperti pencurian, perzinahan termasuk tindakan homoseksualitas dan lesbianisme, fitnah atau menuduh orang yang tidak bersalah berzina (al-qazaf), konsumsi minuman keras (khamar), pembunuhan dan penyerangan fisik, perusakan properti orang lain, serta tindakan-tindakan yang menimbulkan kekacauan dan gangguan ketertiban umum.

Personel opsnal Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, meringkus Bahtiar (37), warga Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Senin (1/10/2018) malam. Pelaku ditangkap bersama sejumlah barang curian yang digasak 13 Juli 2018 lalu, dari rumah Ihsan Fahmi (23) yang tinggal di Kompleks Blang Krueng Citra Lestari, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban yang kerugian mencapai puluhan juta, seperti 15 mayam emas dalam

[1] Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hal 5.

sejumlah motif, satu Hp merek Asus, satu tablet merek Advan serta uang tunai Rp 4 juta.

"Pada saat ditangkap barang-barang milik korban yang masih tersisa dan kita amankan dari tersangka, masing-masing satu tablet merek Advan dan satu Hp merek Asus. Lalu satu kalung dan satu gelang emas dengan batu warna merah. Lalu satu cincin emas dengan batu warna merah dan sebuah kerabu emas serta satu mata kalung bergambar mesjid. Emas-emas lainnya telah dijual oleh tersangka, termasuk uang Rp 4 juta yang dicuri saat itu juga telah dihabiskan," pungkas AKP Taufiq.[2]

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang belum memenuhi semua syarat untuk dijatuhkan had. Karena belum terpenuhinya syarat tersebut, pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan, namun tetap mendapat sanksi. Rasulullah Saw. telah memberikan keputusan untuk menggandakan kompensasi dari pencuri tersebut, dimana ia tidak mendapat hukuman fisik. Keputusan ini diberikan kepada pencuri buah yang masih di pohon dan pencuri kambing yang berada di padang penggembalaan.[3]

Penerapan Qanun telah berhasil menurunkan angka kriminalitas. Meski begitu, Mahkamah Syariah Banda Aceh mengalami peningkatan jumlah kasus, menunjukkan keefektivitasan Qanun Jinayat yang lebih baik dibanding

[2] Artikel Serambinews. Com, 2018.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, terj. Mahyuddin syaf (Bandung: Alma'arif, 1984), hal. 214.

sebelumnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya laporan tindak pidana yang diterima oleh mahkamah syariah.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang telah mematuhi peraturan yang diberlakukan. Seiring berjalannya waktu, regulasi ini pasti akan menghasilkan dampak positif, mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih terorganisir dan lebih baik[4].

Insiden pencurian yang berulang di Desa Blang Krueng telah menciptakan suasana ketidakamanan dan kegelisahan di kalangan masyarakat setempat, menunjukkan bahwa ini bukan kejadian pertama, melainkan bagian dari serangkaian kejadian serupa yang terus berlanjut.

Pihak pemerintah desa telah menetapkan aturan-aturan atau *Reusam* yang berlaku sejak tahun 2016 hingga saat ini, dengan *Reusam* terbaru di tahun 2018 yang sama dengan Reusam sebelumnya. Reusam desa Blang Krueng di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, yang diwakili melalui Qanun Nomor 06 Tahun 2018, berfokus pada keamanan dan ketertiban di desa Blang Krueng.

Upaya penanganan kejahatan di desa dengan mengadakan sesi konseling untuk pelaku dan mengharuskan mereka membayar ganti rugi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Setelah itu, pelaku diserahkan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut agar tidak terjadi lagi tindakan yang merugikan orang lain.

---

[4] Dian Arif, "Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh". *Borobudur Law Review,* vol 1. Tahun 2020, hal 62.

Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat di Desa Blang Krueng menjadi lebih aman, damai, dan nyaman.[5]

Walaupun demikian masih juga terjadi kasus perbuatan kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, dan bagaimana cara yang digunakan untuk meminimalisir kriminal di Desa Blang Krueng.

Dengan judul skripsi " Strategi pemerintah desa dalam meminimalisir tindakan kriminalitas di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ".

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk kriminalitas Desa Blang Krueng?
2. Bagaimana strategi pemerintah Desa Blang Krueng dalam meminimalisir tindakan kriminalitas di Desa Blang Krueng?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pemerintah Desa Blang Krueng dalam meminimalisir kondisi kriminalitas di Desa Blang Krueng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk kriminalitas di Desa Blang Krueng.
2. Untuk Mengetahui strategi-strategi pemerintah desa dalam meminimalisir tindakan kriminalitas di Desa Blang Krueng.

---

[5] Hasil wawancara penulis dengan salah satu pemuda desa Blang krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Pada Bulan Januari 2024.

3. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam meminimalisir kondisi kriminalitas di Desa Blang Krueng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain ialah:

Manfaat Teoritis

a. Menambah pengetahuan atau pandangan dalam ilmu konseling terkait pencegahan kriminalitas.
b. Menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa konseling terkait bahaya kriminalitas.

Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa untuk menerapkan strategi yang lebih efektif, dengan demikian masyarakat Desa Blang Krueng akan merasakan peningkatan keamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk tinggal.
b. Pemberdayaan Masyarakat: Strategi ini akan memberdayakan masyarakat setempat melalui program-program pelatihan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan desa dan mencegah tindakan kriminalitas.
c. Perbaikan Citra Daerah: Menerapkan strategi ini juga akan meningkatkan citra Desa Blang Krueng, sehingga dapat menjadi contoh positif bagi desa-desa lain dalam upaya meminimalisir kriminalitas.

E. Istilah Penelitian

1. Strategi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

Strategi merupakan tata cara yang terencana dengan matang dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.[6]

Berdasarkan pandangan Hamel dan Prahalad, strategi adalah kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan selalu meningkat, dengan fokus pada ekspektasi pelanggan di masa yang akan datang. Jadi, strategi dibentuk berdasarkan prediksi masa depan bukan dari keadaan saat ini. Kemajuan inovasi dan pergeseran tren konsumen mengharuskan adanya kompetensi inti. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi inti dalam operasional bisnis mereka.[7]

Strategi pada intinya adalah metode yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian masalah. Selain itu, strategi juga terdiri dari serangkaian langkah spesifik yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Henry Mintzberg, seperti yang dikutip oleh Arianto, strategi didefinisikan sebagai berikut:

Menurut penulis, strategi adalah pemikiran strategis, perencanaan, pengambilan keputusan yang cerdas, dan adaptasi terhadap perubahan situasi.

---

[6] Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2001), hal, 30.

[6]Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 16.

Tujuannya adalah mencapai keunggulan kompetitif, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pemerintah Desa

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

Dari segi etimologi, kata 'desa' berasal dari istilah Sansekerta, 'deca', yang berarti tanah air, asal usul tanah, atau tempat kelahiran.[8]

Menurut Clifford Geertz, desa adalah kelompok masyarakat dimana orang-orang tinggal dalam area tertentu, menjalin hubungan sosial yang erat, dan umumnya memiliki norma, nilai, serta budaya yang serupa. Sedangkan Robert Redfield mengartikan desa sebagai sebuah entitas sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat yang lebih luas, dengan ciri khas sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, serta berperan sebagai pusat aktivitas kehidupan di area pedesaan.

Desa merupakan area tinggal yang terdiri dari beberapa keluarga dengan pemerintahan independen yang dipimpin oleh kepala desa. Konsep desa muncul dari inisiatif beberapa kepala keluarga yang menetap di suatu area, mempertimbangkan aspek asal wilayah, bahasa, adat, ekonomi, dan sosial budaya setempat yang kemudian mendefinisikan pembentukan desa tersebut.

Menurut penulis, pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan di tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan di banyak negara. Pemerintah

---

[8] Kementrian pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal 2.

desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa atau perkampungan.

3. Tindakan kriminalitas

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

Menurut KBBI, kriminalitas adalah serangkaian perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan yang bersifat kriminal. Beberapa pemicu kejahatan meliputi faktor biologis dan sosial, seperti kondisi ekonomi, fluktuasi populasi, perubahan harga di pasar, krisis keuangan, kekurangan lapangan kerja, pengangguran, pengaruh media dan film, kondisi iklim, serta aspek pribadi seperti usia, ras, kebangsaan, penggunaan alkohol dan dampak perang (Kartono, 1999).[9]

Edwin Sutherland: Kriminalitas adalah perilaku yang ditandai oleh pelanggaran norma-norma sosial atau hukum yang berlaku di masyarakat. Emile Durkheim: Kriminalitas adalah fenomena sosial yang wajar dalam setiap masyarakat dan bahkan dapat memiliki peran positif dalam mengatur norma sosial. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan sebuah proses di mana suatu tindakan spesifik diidentifikasi oleh masyarakat atau sekelompok orang sebagai tindakan yang layak untuk dihukum. Proses ini culminates in the establishment of criminal

[9] Virta Safitri Ramadhani. *Analisis Jalur Faktor-Faktor Kriminalitas di Kota Manado, Evaluasi I (Critical Review)*, 2015, hal 1

legal regulations[10]. Jadi, yang dimaksud tindakan kriminalitas di penelitian ini adalah pencurian.

Pencurian merupakan tindakan kriminal yang sering dijumpai di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan lain yang umum adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.[11]

Menurut penulis, Tindakan kriminalitas merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan, tindakan kriminalitas bisa melibatkan kekerasan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, kejahatan siber, atau pelanggaran lainnya tergantung pada sifat, keadaan, dan undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi. Tindakan kriminalitas dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

---

[10] Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama,* Jakarta.Ghalia Indonesia, hal 62.

[11] Usep Tatang Suryadi, dan Yana Supriatna *Sistem Clustering Tindak Kejahatan Pencurian Di Wilayah Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Mean, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, STMIK Subang, April, 2019.